

**KEDUDUKAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM
MENGURUS DAN MENYELESAIKAN HARTA PENINGGALAN TIDAK
TERURUS**

**(STUDI KASUS : KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)
MEDAN)**

***THE POSITION OF THE HERITAGE HALL (BALAI HARTA
PENINGGALAN - BHP) IN MANAGING AND SETTLING UNMANAGED
INHERITANCE***

(CASE STUDY: THE HERITAGE HALL (BHP) OFFICE OF MEDAN)

**Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : ingeruth0702@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,
Suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ginting, Inge Ruth Melati Br, Hasim Purba dan Suprayitno. *Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus : Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Harta peninggalan tidak terurus menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dikelola. Balai Harta Peninggalan (BHP) berwenang mengurus dan menyelesaikannya guna melindungi ahli waris dan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data kepustakaan dan wawancara di BHP Medan. Hasil menunjukkan BHP berperan sebagai wakil negara hingga ditemukan ahli waris sah, bekerja sama dengan pengadilan, notaris dan instansi lain. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan informasi ahli waris, rendahnya pemahaman masyarakat dan hambatan administratif. Diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi dan mekanisme kerja agar pengelolaan harta peninggalan tidak terurus lebih optimal dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, Harta Peninggalan Tidak Terurus, Notaris/PPAT, Onbeheerde Nalatenschap, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Unadministered estates create legal uncertainty if left unmanaged. The Balai Harta Peninggalan (BHP) is authorized to administer and settle such estates to protect heirs and related parties. This study uses an empirical juridical approach with data from literature and interviews at BHP Medan. The results show that BHP acts as a state representative until lawful heirs are identified, working with courts, notaries and other institutions. Challenges include limited information on

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

heirs, low public awareness of BHP's role and administrative obstacles. Therefore, improved inter-agency coordination, public outreach and stronger regulations and work mechanisms are needed to optimize estate administration and ensure legal certainty.

Keywords: *District Court, Heritage Hall, Notary/PPAT, Unmanaged Inheritance, Onbeheerde Nalatenschap*

A. PENDAHULUAN

Balai Harta Peninggalan (BHP) berasal dari lembaga warisan sistem hukum kolonial Belanda yang dikenal dengan nama "*Boedelkamer*" (Kamar Harta Peninggalan), yang didirikan berdasarkan *Reglement op de Balie van Advocaten in Nederlandsch-Indië* (Staatsblad 1908 No. 522) dan kemudian dikembangkan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) serta *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië* (Staatsblad 1847 No. 23).¹ Setelah Indonesia merdeka, fungsi lembaga ini tetap dipertahankan dan dilembagakan dalam bentuk BHP.

BHP tidak hanya mengurus harta peninggalan, tetapi juga memiliki tugas pengawasan terhadap perwalian, pengampuan, pelaksanaan wasiat, pengelolaan kekayaan orang hilang dan pengurusan kepentingan hukum anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak cakap hukum. Tugas-tugas tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara hukum belum atau tidak mampu menjalankan hak-haknya secara penuh.² Pengurusan harta peninggalan oleh BHP menjadi penting terutama ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah atau tidak diketahui siapa ahli warisnya. Dalam kondisi seperti itu, BHP akan bertindak sebagai pengurus sementara yang melindungi harta peninggalan tersebut agar tidak terbengkalai atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika dalam prosesnya ditemukan ahli waris yang sah, maka BHP akan menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.³

¹ F. S. Widiarini dan Teddy Anggoro, *The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets*, Legal Brief, Vol.11, No.2 (2022), p.969-970.

² Jeremia Manalu dan Besty Habeahan, *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPperdata*, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.4 (2025), p.32.

³ Paskah Sukses Grata Zebua dan Besty Habeahan, *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris*, Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.5, No.2 (2024).

Kewenangan, tugas dan fungsi BHP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa BHP memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi terhadap harta peninggalan, termasuk dalam bentuk kerjasama dengan lembaga perbankan, notaris, pengadilan dan instansi pemerintah lainnya.⁴

BHP menjalankan fungsi sebagai *beheerder* (pengelola) untuk mencegah terjadinya penguasaan secara melawan hukum, kehilangan, atau kerusakan terhadap harta peninggalan tersebut.⁵ Tugas pengelolaan yang dilakukan meliputi pendataan dan inventarisasi harta, menjaga dan mengamankan aset (baik bergerak maupun tidak bergerak), menyelesaikan kewajiban pewaris seperti utang-piutang, serta melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perlindungan harta.⁶ Prosedur pengurusan dimulai dari permohonan atau laporan dari masyarakat, instansi pemerintah, atau pihak lain yang berkepentingan, dilanjutkan dengan penetapan status harta oleh BHP dan kemudian dilakukan pengelolaan hingga ditemukan ahli waris atau adanya penetapan pengadilan yang menetapkan hak atas harta tersebut.⁷ Dalam praktiknya, BHP akan berkoordinasi dengan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk keperluan pembuatan akta otentik, balik nama sertifikat tanah dan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan keperdataan. Fungsi ini menegaskan bahwa negara hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam situasi di mana harta peninggalan berpotensi tidak terurus atau menjadi objek sengketa karena tidak adanya pihak yang sah dan bertanggung jawab atasnya. Dengan demikian, BHP menjalankan peran penting sebagai pelindung hak-hak keperdataan yang belum dapat dijalankan oleh ahli waris yang sah secara hukum.⁸ Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan,

⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

⁵ Jeremia Manalu dan Besty Habeahan, *Op.Cit.*, p.32.

⁶ Muhammad Najib, *Kedudukan dan Peranan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2018), p.102-103.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Waris dan Balai Harta Peninggalan di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, p.96.

⁸ Pasal 3 huruf (a) dan (c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Pasal 3 huruf (a) dan (c).Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, termasuk dalam pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Pengurusan Harta Peninggalan Tidak Terurus Emmy Hes Yamin oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan Kasus harta peninggalan tidak terurus milik Emmy Hes Yamin yang tercatat dalam arsip resmi Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan pada tanggal 4 Oktober 1983 merupakan salah satu contoh paling nyata bagaimana BHP menjalankan mandatnya sebagai kurator negara dalam mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris. Dokumen ini tidak hanya menggambarkan proses administratif, tetapi juga membuka jendela sejarah mengenai realitas sosial penduduk Eropa dan Indo-Eropa di Sumatra Utara pada masa kolonial hingga pascakemerdekaan.

Emmy Hes Yamin merupakan perempuan keturunan Eropa yang lahir di Ngawi (Jawa) pada tanggal 10 September 1914. Pada masa mudanya, ia menikah dengan Albert Hes, seorang tentara Belanda yang kemudian menetap di Indonesia pada masa kolonial. Pernikahan ini tercatat sah, namun keduanya tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak luar kawin yang diakui, maupun anak angkat yang tercatat secara hukum.

Dokumen BHP Medan menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari Zuster J.M. Blom, seorang biarawati yang dekat dengan almarhumah, pasangan Emmy Albert menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana tetapi stabil. Akan tetapi, setelah kematian Albert Hes, Emmy hidup sendiri tanpa keluarga yang diketahui masih hidup atau berada di Indonesia.

Emmy Hes Yamin meninggal dunia pada 20 Juli 1983 di rumah tinggalnya yang beralamat di Jalan Sei Putih No. 56, Medan. Berita kematian tersebut diketahui oleh Zuster J.M. Blom yang selama ini membantu Emmy dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi saksi atas berbagai kondisi pribadi almarhumah.

Zuster Blom melaporkan bahwa Emmy meninggal tanpa didampingi keluarga, tanpa meninggalkan surat wasiat dan tidak memiliki ahli waris. Dalam laporan resminya, Zuster Blom menyatakan di bawah sumpah bahwa:

- a. Emmy tidak memiliki anak kandung
- b. Emmy tidak pernah mengakui anak luar kawin
- c. Emmy tidak mengangkat anak secara resmi
- d. Tidak ada sanak keluarga yang diketahui masih hidup atau dapat dihubungi

Berdasarkan pemeriksaan lapangan serta ketentuan pasal 1126–1128 KUH Perdata, BHP Medan secara resmi membuka dan mendaftarkan boedel peninggalan NBA Emmy Hes Yamin sebagai harta peninggalan tidak terurus.

Kasus ini kemudian ditutup dengan penerbitan Akte Pendaftaran Harta Peninggalan Tidak Terurus, yang menjadi dasar bagi BHP untuk mengamankan, mengelola dan pada tahap selanjutnya, memproses penyelesaian boedel sesuai ketentuan hukum.

Kasus Emmy Hes Yamin memiliki signifikansi ilmiah yang tinggi karena menunjukkan:

1. Praktik nyata konsep *onbeheerde nalatenschap* Kasus ini memenuhi seluruh unsur harta peninggalan tidak terurus.
2. Peran BHP sebagai kurator negara BHP bekerja berdasarkan *Staatsblad* 1922 serta KUHPerdata.
3. Tantangan administrasi dan pembuktian Tidak adanya ahli waris dan dokumen waris menunjukkan tantangan besar dalam praktik.
4. Riwayat sosial kolonial yang memengaruhi status keperdataan Emmy sebagai warga keturunan Belanda dengan suami tentara kolonial memperlihatkan kompleksitas identitas hukum dan keluarga.
5. Pentingnya sumpah pelapor dalam memastikan kredibilitas informasi
6. Fragmentasi dokumen dan harta di berbagai tempat Menunjukkan betapa rumitnya proses inventarisasi.
7. Tanggung jawab BHP dalam mengamankan aset negara.

Terlihat dari proses inventarisasi yang detail, teliti dan sesuai prosedur.

BHP sebagai lembaga pelaksana negara memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengelola harta peninggalan yang tidak terurus, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun aset lainnya. Namun dalam praktiknya, BHP kerap menghadapi keterbatasan, baik secara administratif maupun secara teknis dalam mengelola dan mendokumentasikan harta tersebut.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Dalam hal ini, peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi penting sebagai pihak yang membantu proses legalisasi, dokumentasi dan pembuatan akta atas transaksi atau pemanfaatan harta peninggalan yang ditinggalkan. Dalam praktik di lapangan, keterlibatan Notaris dan PPAT sering kali tidak hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi juga menjadi perantara penting dalam menentukan legalitas penggunaan dan pengelolaan harta peninggalan, seperti dalam perjanjian sewa menyewa, jual beli, atau pelepasan hak atas tanah. Hal ini dilakukan berdasarkan surat kuasa atau permintaan dari BHP yang menjadi pemegang kendali hukum atas harta tersebut.⁹

Harta benda tidak terurus atau harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) adalah suatu harta peninggalan yang tidak dikenal siapa ahli warisnya. Atas permintaan mereka yang berkepentingan atau penuntut umum, Pengadilan negeri mengangkat seorang kurator untuk memelihara dan menyelesaikan harta peninggalan tersebut.¹⁰ Batasan mengenai harta benda tidak terurus adalah seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal KUHPdata berikut ini :

Pasal 1126 “Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus”.

Pasal 1127 “Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tapa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselishan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan.

Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tapa persidangan”.

⁹ I Ketut Widyantara Putra dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Pengurusan Warisan atas Onbeheerde Nalatenschap oleh Lembaga Balai Harta Peninggalan Bersama Notaris/PPAT*, Kertha Patrika, Vol.46, No.1 (2024), p.1-12.

¹⁰ N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Frockema Andre Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, p.338.

Pasal 1128 “Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu dan memberikan perhitungan mengenai pengurusanannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu”.

Pasal 1129 “Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbuahnya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara”.

Pasal 1130 “Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal 1030, 1037, 1038 dan 1047 berlaku terhadap pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus”.

Pasal - pasal tersebut adalah tentang harta benda tidak terurus atau harta peninggalan yang tidak terurus berupa warisan atau harta peninggalan saja. Hal ini dapat dikaitkan dengan pasal KUHPerdara berikut ini:

Pasal 1056 “Para ahli waris yang telah menolak warisan itu, masih dapat menyatakan bersedia menerima, selama warisan itu belum diterima oleh orang yang mendapat hak untuk itu dari undang-undang atau dari surat wasiat, tanpa mengurangi hak-hak pihak ketiga, seperti yang ditentukan dalam pasal yang lalu”.

Pasal 1057 “Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di hadapan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”.

Dalam keadaan-keadaan tersebut, BHP wajib mengurus harta peninggalan tidak terurus sehingga atas permintaan mereka yang berkepentingan atau penuntut umum, Pengadilan Negeri mengangkat kurator (dalam hal ini BHP) untuk mengurusnya.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan tidak terurus di kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan ?
2. Bagaimana Hubungan Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan Lembaga Pengadilan terkait penyelesaian harta peninggalan tidak terurus?
3. Bagaimana kendala yuridis dan praktis yang dihadapi antara Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dengan Notaris/PPAT dalam harta peninggalan tidak terurus serta Solusinya ?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus di Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum keberadaan BHP diatur antara lain dalam Staatsblad Tahun 1872 Nomor 166 tentang Balai Harta Peninggalan, yang kemudian diperbaharui dengan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Staatsblad 1872 No. 166, Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan utama dalam hal:

1. Mengurus dan mengawasi harta peninggalan yang tidak terurus.
2. Bertindak sebagai wali pengawas dalam perwalian anak di bawah umur.
3. Bertindak sebagai pengampu atau wali bagi orang yang dinyatakan tidak cakap hukum.
4. Menjadi pelaksana putusan pengadilan dalam hal pengurusan harta peninggalan tanpa ahli waris.¹²

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

¹² Pasal 1 Staatsblad Tahun 1872 Nomor 166.

Fungsi BHP secara administratif meliputi pengamanan, pencatatan, pengelolaan dan penyerahan harta peninggalan kepada pihak yang berhak setelah adanya penetapan pengadilan.¹³ Dalam menjalankan tugasnya, BHP berpedoman pada asas perlindungan hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, mengingat lembaga ini mengelola aset milik pihak ketiga yang status hukumnya belum pasti.

Kedudukan hukum BHP dalam sistem administrasi negara bersifat ganda: pertama, sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi negara di bidang hukum perdata tertentu; kedua, sebagai badan hukum publik yang dapat bertindak atas nama negara dalam hubungan hukum perdata.¹⁴ Oleh karena itu, setiap tindakan hukum BHP, seperti pengurusan, penjualan, atau pengalihan aset, harus didasarkan pada penetapan pengadilan untuk menjaga legalitas formal.¹⁵

Dalam pengurusan harta peninggalan tidak terurus, BHP kerap membutuhkan peran Notaris/PPAT untuk membuat akta otentik, seperti akta pengalihan hak, akta jual beli, atau akta penghapusan hak tanggungan.¹⁶ Kolaborasi antara BHP dan Notaris sangat penting untuk menjamin keabsahan dokumen hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Namun demikian, hambatan yang sering muncul ialah kurangnya pemahaman Notaris terhadap batas kewenangan BHP serta perbedaan persepsi mengenai siapa pihak yang sah bertindak atas nama harta peninggalan.¹⁷ Sinergitas antara BHP dan Notaris/PPAT dapat diperkuat melalui pelatihan bersama, sosialisasi regulasi terbaru, serta koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) setempat agar setiap tindakan hukum terkait harta peninggalan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.¹⁸

¹³ Muhammad Raihan Nugraha, *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/>, diakses pada 25 Mei 2026.

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, p.118.

¹⁵ Wawancara dengan Amien Fajar Ocham, Kepala Balai Harta Peninggalan, Jakarta 2025.

¹⁶ Hasil Diskusi Terbatas dengan Joko Prabowo Lim dan Sarma Siregar, Pejabat BHP dan PN Medan 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Soenaryo Cipto Notaris di Kota Medan, Medan 2025.

¹⁸ *Ibid.*.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Kedudukan BHP dalam hal ini bersumber langsung dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130, yang memberikan mandat kepada negara untuk mengambil alih pengurusan harta peninggalan apabila tidak terdapat ahli waris yang hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak ada pihak yang secara sah melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan tersebut.¹⁹ Dengan dasar hukum tersebut, BHP berkedudukan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.²⁰ Dalam menjalankan kewenangannya, BHP berkedudukan sebagai pengurus (*beheerder*) harta peninggalan tidak terurus yang memiliki tugas utama melakukan pengamanan, pencatatan dan pengelolaan harta peninggalan guna mencegah terjadinya penguasaan atau peralihan harta secara melawan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Balai Harta Peninggalan Medan, dalam praktik pengurusan tersebut BHP terlebih dahulu melakukan inventarisasi harta peninggalan, pengamanan fisik maupun administratif, serta pencatatan dalam register khusus sebelum melakukan tindakan hukum lanjutan.²¹ Selain sebagai pengurus, BHP juga berkedudukan sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan harta peninggalan tidak terurus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penyelesaian tersebut meliputi pengumuman kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris yang sah agar mengajukan haknya, penyelesaian kewajiban atau utang pewaris sepanjang dapat dibuktikan secara hukum, serta penyerahan harta peninggalan kepada negara apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat ahli waris.²²

¹⁹ Pasal 1126-1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Sri Widodo, *Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Warisan yang Tidak Terurus*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.2 (2019), p.215-216.

²¹ Wawancara dengan Dini Kesumatuti Pejabat Balai Harta Peninggalan Medan, Medan 2025.

²² J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, p.214.

Praktik di BHP Medan, keterlibatan Notaris/PPAT dinilai sangat penting terutama dalam pembuktian status harta dan pembuatan akta yang berkaitan dengan benda tidak bergerak.²³ Secara konseptual, kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan tidak terurus mencerminkan peran negara sebagai pelindung kepentingan hukum yang terlantar. Melalui kewenangan yang dimilikinya, BHP berfungsi untuk menjaga tertib hukum, melindungi hak-hak ahli waris potensial dan kreditor, serta menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum waris nasional.²⁴ Dengan demikian, kedudukan BHP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif dan preventif dalam rangka penegakan hukum perdata di Indonesia.

Ketiadaan sistem digital terintegrasi antara BHP, Pengadilan Negeri dan Notaris/PPAT menyebabkan proses pengurusan berjalan lambat dan sangat bergantung pada komunikasi tertulis serta kehadiran fisik para pihak. Hal ini menjadi tidak efektif ketika BHP harus menangani perkara dari berbagai provinsi yang jaraknya jauh dari kantor BHP Medan. Lebih lanjut, pihak BHP Medan dalam wawancara menyampaikan bahwa belum adanya basis data nasional harta peninggalan tidak terurus menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan tugas. Akibatnya, data mengenai objek harta peninggalan, status pengurusan, serta potensi munculnya ahli waris tidak dapat dipantau secara cepat dan akurat. Kondisi ini membuka ruang terjadinya duplikasi pengurusan, keterlambatan penanganan, bahkan potensi penyalahgunaan harta peninggalan tidak terurus. Keterbatasan digitalisasi juga berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga. Tanpa sistem digital yang terintegrasi, Pengadilan Negeri di daerah sering kali tidak mengetahui secara langsung kewenangan wilayah kerja BHP Medan, sehingga penetapan terkait harta peninggalan tidak terurus dikeluarkan tanpa melibatkan BHP. Hal ini memperkuat temuan empiris bahwa lemahnya peran BHP bukan hanya disebabkan oleh adanya faktor normatif,

²³ Wawancara dengan Sofia Annasia, Kurator Keperdataan Ahli Pertama Balai Harta Peninggalan Medan Terkait Pengurusan Onbeheerde Nalatenschap, Medan 2025.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, p.118.

tetapi juga oleh ketidaksiapan sistem administrasi berbasis teknologi. Dalam konteks negara hukum modern, digitalisasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat fungsi negara dalam memberikan pelayanan publik dan perlindungan hukum. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah BHP yang tidak diimbangi dengan sistem digital yang memadai justru memperlemah efektivitas pengurusan harta peninggalan tidak terurus. BHP Medan, yang membawahi beberapa provinsi, menghadapi tantangan struktural yang berpotensi menghambat tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap harta peninggalan tidak terurus. Oleh karena itu, lemahnya digitalisasi dalam tubuh BHP tidak dapat dipisahkan dari isu hukum yang lebih luas, yaitu efektivitas pelaksanaan kewenangan BHP dalam sistem hukum waris nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penguatan norma, tetapi juga pada penguatan infrastruktur kelembagaan dan digitalisasi sistem pengurusan harta peninggalan tidak terurus.²⁵

2. Hubungan Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dengan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus

Doktrin hukum perdata, sejak seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya, maka harta peninggalannya masuk dalam kategori "boedel tidak terurus" (*onbeheerde nalatenschap*). Konsep ini tercatat dalam Pasal 1126–1130 KUHPerdata, yang memberikan dasar untuk dilakukan tindakan pengurusan oleh pejabat atau lembaga yang ditunjuk.

Pasal 1126 KUHPerdata menyebutkan bahwa harta peninggalan dapat berada dalam keadaan tidak terurus apabila tidak ada ahli waris yang tampil atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.²⁶ Pasal 1127 KUHPerdata memberikan kewenangan kepada pihak yang berkepentingan untuk meminta hakim menunjuk seorang wali boedel (*boedelhouder*) untuk melakukan pengurusan.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Sofia Annasia, *Op.Cit.*.

²⁶ Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1127.

Meskipun istilah wali boedel dalam praktik modern dipenuhi oleh Balai Harta Peninggalan, namun secara formil penunjukan tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian, hubungan BHP dan Pengadilan Negeri bersifat yuridis formal, yakni hubungan penugasan berdasarkan penetapan hakim.

Regulasi ini menjadi dasar berdirinya BHP dan memberikan kewenangan fundamental kepada lembaga tersebut. Dalam Staatsblad tersebut ditegaskan bahwa BHP bertugas mengurus boedel yang tidak terurus, baik boedel warisan, boedel ketidakhadiran, maupun boedel anak di bawah umur atau yang dibawah pengampuan.²⁸ Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus didasarkan pada penetapan pengadilan, bukan inisiatif sendiri. Hal ini menegaskan bahwa BHP sebagai lembaga tidak dapat menguasai atau melakukan tindakan apapun terhadap suatu harta peninggalan sebelum menerima Penetapan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar legal formal. Peraturan Menteri ini memperbaharui dan mempertegas kedudukan BHP di era modern, khususnya mengenai tata cara pengurusan harta peninggalan tidak terurus.²⁹ Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa:

Menurut teori klasik Montesquieu, kekuasaan negara terbagi atas legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam konteks hubungan BHP dan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. BHP adalah organ eksekutif di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Maka, hubungan keduanya adalah hubungan mandat yudisial kepada lembaga eksekutif. Pengadilan Negeri memberi legitimasi, sedangkan BHP melaksanakan tugas teknis berdasarkan legitimasi tersebut. Seorang ahli hukum administrasi, Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa fungsi eksekutif dapat berjalan apabila memperoleh *legal authority* dari peraturan atau *judicial authorization*.³⁰ Dalam kasus boedel tidak terurus, BHP memperoleh otoritasnya melalui penetapan pengadilan.

²⁸ Staatsblad Tahun 1924 Nomor 556 tentang Weeskamer dan Balai Harta Peninggalan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.55.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Hubungan antara BHP dan PN bukan hubungan hierarkis biasa, melainkan hubungan koordinatif dualistik, artinya: Pengadilan Negeri berwenang secara yudisial, BHP berwenang secara administratif-eksekutif. Keduanya bekerja dalam satu rangkaian untuk tujuan perlindungan hukum terhadap harta peninggalan. Seperti yang dijelaskan oleh Utrecht:

“Hubungan koordinatif antara lembaga negara harus saling menunjang dalam kerangka pelaksanaan tugas negara yang terintegrasi.”³¹

Dalam konteks ini, PN dan BHP adalah dua organ hukum yang menjalankan fungsi negara secara komplementer.

Secara empiris, Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dibandingkan BHP lain di Indonesia karena wilayah kerjanya mencakup Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan sebagian Sumatera Barat. Lingkup geografis yang luas ini berimplikasi pada kompleksitas penanganan harta peninggalan tidak terurus, terutama ketika pihak terkait (ahli waris, kreditur, pemegang jaminan, notaris, saksi kematian) berada di beberapa provinsi yang berbeda. Kondisi geografis tersebut, menurut hasil wawancara dengan pejabat BHP Medan, sering menyebabkan lamanya proses pengumpulan data awal mengenai status ahli waris dan keadaan harta peninggalan.³² Selain itu, data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan yang masuk ke BHP Medan berasal dari:

- a. Notaris/PPAT yang membutuhkan penetapan ahli waris atau penetapan status harta,
- b. Pengadilan Negeri yang membutuhkan pendampingan BHP dalam perkara permohonan penetapan pengurusan harta peninggalan,
- c. Instansi keuangan (bank/leasing) yang membutuhkan kepastian siapa yang berhak melanjutkan atau melunasi kredit,

³¹ Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, p.121.

³² Wawancara dengan Sofia Annasia, *Op.Cit.*.

- d. Masalah harta peninggalan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa yang masih tunduk pada ketentuan *Europees Burgerlijk Wetboek* (E.B.W) yang masih berlaku secara terbatas.³³

Dengan kompleksitas tersebut, posisi BHP Medan secara empiris sangat strategis, tetapi sekaligus sangat bergantung pada sinergi dengan Pengadilan Negeri (selanjutnya PN). Hal ini karena BHP tidak dapat menjalankan kewenangan pengelolaan harta peninggalan tanpa adanya penetapan atau permohonan yang melewati kewenangan PN.³⁴ Empiris Pola Permohonan dari Pengadilan Negeri kepada BHP Medan, Pola permohonan yang paling dominan Berdasarkan penuturan pejabat BHP Medan pada wawancara bulan Januari 2025, pola permohonan dari PN kepada BHP Medan meliputi:

1. Penunjukan BHP sebagai pengampu sementara (*bewindvoerder*) untuk harta peninggalan tidak terurus.³⁵
2. Permohonan klarifikasi mengenai keberadaan ahli waris sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPerdata.³⁶
3. Permohonan penilaian awal terhadap aset tertentu (misalnya rumah, kendaraan, saham, rekening bank).
4. Permohonan pengawasan BHP terhadap jalannya pembagian harta peninggalan yang sedang disengketakan di PN.

Permohonan-permohonan tersebut menunjukkan bahwa hubungan BHP–PN bersifat *interdependence*, di mana PN memiliki kewenangan formil, sementara BHP memiliki kewenangan teknis administratif. Kondisi ini bersesuaian dengan pendapat Sri Soedewi, bahwa dalam sistem waris *Burgerlijk Recht*, pembagian harta tidak hanya proses yuridis tetapi memerlukan administrasi pengawasan agar tidak merugikan hak waris siapapun.³⁷

³³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, p.112.

³⁴ Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Wawancara dengan Sofia Annasia, *Op.Cit.*.

³⁶ Pasal 883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*, FH UGM Press, Yogyakarta, 1980, p.56.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Dari seluruh temuan empiris, dapat dianalisis bahwa terdapat 5 akar persoalan:

1. Tidak adanya SOP nasional antara BHP dan PN
2. Ketimpangan pemahaman hukum waris KUHPdata di level hakim muda
3. Data administrasi yang buruk di masyarakat
4. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi antara PN dan BHP
5. Status BHP sebagai unit di bawah Kemenkumham, bukan lembaga independen, sehingga koordinasi lintas sektor sering tersendat.
6. Solusi Empiris untuk Meningkatkan Sinergi BHP–PN
 - a. Pembuatan SOP bersama BHP–PN SOP bersama harus mencakup standar berkas permohonan waris, standar waktu respons, format komunikasi formal antar-institusi.
 - b. Pelatihan bersama Pelatihan mengenai: asas waris KUHPdata,, konsep *onbeheerde nalatenschap*, kewenangan pejabat waris.
 - c. Digitalisasi berkas waris Integrasi data: Sistem Perkara PN (SIPP), Sistem Administrasi BHP (SABHP)
 - d. Membangun desk koordinasi khusus Desk ini menjadi jembatan langsung antara hakim PN dan pejabat BHP agar tidak terjadi miskomunikasi.

3. Kendala Yuridis dan Praktis antara BHP Medan dan Notaris/PPAT dalam Pengurusan Harta Peninggalan tidak Terurus Serta Solusinya.

Pengurusan harta peninggalan tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) merupakan salah satu kewenangan klasik Balai Harta Peninggalan (BHP) yang masih bertahan sejak masa kolonial hingga era hukum nasional modern. Dalam sistem hukum waris, keberadaan BHP diperlukan untuk memastikan bahwa harta peninggalan yang tidak diurus, tidak diketahui ahli warisnya, atau ditinggalkan tanpa pengawasan tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak serta tidak menimbulkan konflik hukum maupun sosial di tengah masyarakat.³⁸

³⁸ Staatsblad Tahun 1922 Nomor 514 tentang Balai Harta Peninggalan.

Fungsi tersebut berasal dari Staatsblad 1922 No. 514, yang menegaskan kewenangan BHP sebagai kurator negara (*State Curator*) dalam mengurus, menyelamatkan dan mengadministrasikan harta peninggalan yang berada dalam keadaan terbengkalai. Ketentuan ini tetap diberlakukan hingga kini karena belum ada regulasi baru yang secara komprehensif menggantikannya.³⁹ Dengan demikian, BHP berada pada posisi unik sebagai lembaga warisan kolonial yang masih bekerja dalam kerangka hukum modern Indonesia.

Keterlibatan Notaris/PPAT menjadi sangat penting karena sebagian besar aset peninggalan yang menjadi objek pengurusan adalah tanah dan bangunan, yang hanya dapat dilakukan tindakan hukumnya melalui akta autentik PPAT dan pendaftaran tanah di BPN. Tanpa akta Notaris/PPAT, BHP tidak dapat memproses balik nama, penguasaan fisik, maupun tindakan pengamanan aset karena setiap tindakan administrasi pertanahan mensyaratkan akta PPAT.⁴⁰ Namun dalam kenyataannya, hubungan BHP Medan dengan Notaris/PPAT sering kali mengalami hambatan serius baik dari aspek yuridis maupun praktis. Hambatan ini muncul terutama karena:

1. dasar kewenangan BHP masih merujuk Staatsblad kolonial,
2. ketidakharmonisan antara hukum waris perdata, hukum pertanahan dan hukum administrasi,
3. ketidakjelasan apakah BHP dapat menjadi "pihak" dalam akta,
4. PPAT dibayangi risiko administratif dan pidana jika akta yang dibuat dipermasalahkan ahli waris di kemudian hari,
5. tidak adanya SOP lintas-instansi yang mengatur standar pemeriksaan berkas dan
6. perbedaan interpretasi PPAT terhadap status "harta tidak terurus".⁴¹

Selain itu, terdapat kendala teknis seperti ketidaksinkronan dokumen kepemilikan, hilangnya sertifikat, tidak lengkapnya data riwayat tanah,

³⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Ke-BHP-an Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, p.4.

⁴⁰ Wawancara dengan Sofia Annasia, *Op.Cit.*.

⁴¹ IPPAT Sumatera Utara, *Risalah Evaluasi Praktik PPAT*, IPPAT Sumatera Utara, Medan 2023.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

penguasaan fisik oleh pihak ketiga, serta minimnya pemahaman PPAT terhadap kewenangan BHP sebagai kurator negara.⁴² Semua ini berdampak pada proses penyelesaian harta peninggalan tidak terurus yang menjadi semakin panjang, bahkan dalam beberapa kasus terhenti karena tidak dapat diproses melalui Notaris/PPAT. Pembahasan dalam Bab ini berfokus pada analisis mendalam mengenai Kendala Yuridis dan Praktis antara Balai Harta Peninggalan Medan dan Notaris/PPAT dalam Pengurusan Harta Peninggalan Tidak Terurus, sekaligus menawarkan solusi normatif, administratif dan teknis agar pengurusan boedel tidak terurus dapat berjalan lebih efektif dan sesuai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sistem hukum pertanahan Indonesia yang modern mensyaratkan bahwa setiap peralihan hak wajib dilakukan oleh pihak yang “benar” yaitu pemilik terdaftar atau pihak yang diberi kuasa secara sah oleh pemilik. Posisinya menjadi problematis ketika BHP, yang bukan pemilik dan bukan ahli waris, bertindak bukan sebagai pihak perdata melainkan sebagai “pengelola negara”. Ketidakjelasan status ini membuat banyak PPAT ragu untuk membuat akta atas permintaan BHP karena tidak ada dasar hukum eksplisit yang mengatur representasi negara terhadap boedel tidak terurus di dalam sistem pertanahan nasional.⁴³

Masalah semakin kompleks ketika memperhatikan ketidakharmonisan antara hukum waris perdata, hukum administrasi dan hukum agraria nasional. Dalam konsepsi hukum waris, BHP memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai kurator boedel tidak terurus sebuah legitimasi yang bersumber dari hukum kolonial dan kemudian dipertahankan dalam praktik administrasi modern. Namun dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap pejabat publik, termasuk PPAT, wajib berpegang pada asas legalitas, asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁴⁴ Karena itu, PPAT lebih memilih untuk menolak pembuatan akta apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan subjek maupun objek yang dihadapkannya.

⁴² Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan, *Notulen Koordinasi BHP Medan-PPAT Kota Medan*, Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan, Medan, 2025.

⁴³ Wawancara dengan Soenaryo Cipto Notaris di Kota Medan, Medan 2025.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 10-12 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.

Sedangkan dalam hukum agraria nasional, yang merupakan rezim hukum yang sangat formalistik, setiap tindakan hukum mengenai tanah harus didasarkan pada dokumen yang sah, pemilik yang terdaftar dan bukti kepemilikan yang tidak menimbulkan keraguan.⁴⁵ Ketidaksinkronan antara tiga rezim hukum tersebut menjadikan posisi BHP ambigu di hadapan PPAT dan BPN. Akibatnya, PPAT memilih “jalan aman” dengan tidak melanjutkan permohonan pembuatan akta oleh BHP. Permasalahan yuridis juga muncul dari ketiadaan regulasi eksplisit yang memberikan definisi normatif mengenai apa yang dimaksud dengan “harta peninggalan tidak terurus”. BHP menggunakan tolok ukur administratif dan empiris untuk menetapkan status suatu boedel sebagai tidak terurus, misalnya dengan melihat kondisi fisik harta peninggalan, ketiadaan ahli waris yang diketahui, laporan masyarakat, atau adanya penolakan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan.⁴⁶ Akan tetapi, PPAT sering kali menilai bahwa dasar tersebut tidak cukup kuat menurut standar pertanahan nasional. PPAT mensyaratkan dokumen tambahan seperti Surat Keterangan Waris (SKW), riwayat kepemilikan tanah, hasil pengecekan fisik bersama, bahkan dalam banyak kasus meminta adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai bukti autentik bahwa status harta peninggalan tersebut benar-benar tidak terurus.⁴⁷ Perbedaan standar penilaian ini mengakibatkan sering terjadi penolakan PPAT terhadap permohonan pembuatan akta oleh BHP. Selain itu, ketidakjelasan hubungan hukum antara BHP dan Notaris/PPAT juga dipicu oleh kekhawatiran PPAT akan risiko pidana, perdata, maupun administratif yang mungkin timbul apabila akta yang dibuatnya kemudian digugat oleh ahli waris yang muncul di kemudian hari.

Tanggung jawab profesi PPAT sangat berat, mengingat PPAT dapat dikenai sanksi etik dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), sanksi administrasi dari Kementerian ATR/BPN, maupun gugatan perdata dari pihak yang merasa dirugikan. PPAT bahkan dapat dijerat pidana apabila akta yang dibuatnya dianggap mengandung keterangan palsu atau tidak sesuai prosedur formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan

⁴⁵ Pasal 19-39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁴⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Pengurusan Harta Peninggalan Tidak Terurus*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

⁴⁷ Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan, *Op.Cit.*.

jabatan PPAT.⁴⁸ Karena potensi risiko tersebut, PPAT lebih memilih bersikap konservatif dalam menerima permohonan BHP. Kendala yuridis lainnya adalah tidak adanya kewajiban hukum yang menyatakan bahwa setiap harta peninggalan tidak terurus harus terlebih dahulu ditetapkan statusnya melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah atau masyarakat langsung meminta BHP mengurus boedel tanpa adanya penetapan pengadilan. Padahal, keberadaan penetapan tersebut sangat penting sebagai bentuk legitimasi hukum yang memberikan perlindungan bagi Notaris/PPAT untuk menerima BHP sebagai pihak dalam akta.⁴⁹ Ketika penetapan pengadilan tidak tersedia, PPAT berada pada posisi rawan karena harus mempertanggungjawabkan kebenaran formal akta yang dibuatnya. Keseluruhan kendala yuridis tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada keengganan PPAT untuk bekerja sama, melainkan pada kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakharmonisan norma (*norm conflict*) antara kewenangan BHP dan persyaratan legal formal dalam hukum pertanahan modern. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian harta peninggalan tidak terurus menjadi sangat lambat, bahkan sering kali terhenti.

Tanpa adanya harmonisasi hukum dan regulasi baru yang mengatur peran BHP secara eksplisit dalam sistem pertanahan nasional, maka hubungan kerja antara BHP Medan dan Notaris/PPAT akan terus menghadapi berbagai hambatan yuridis yang berulang.

Salah satu kendala praktis terbesar adalah ketidaksinkronan dan ketidaklengkapan data kepemilikan harta peninggalan yang diserahkan kepada BHP. Dalam banyak kasus, keluarga pewaris tidak mengetahui lokasi sertifikat, tidak memiliki dokumen pendukung, atau tidak pernah melakukan pembaruan data administrasi kepemilikan selama bertahun-tahun. Banyak pewaris yang telah meninggal dalam waktu lama sebelum akhirnya harta peninggalannya dilaporkan ke BHP, menyebabkan dokumen fisik tanah atau bangunan telah rusak, hilang, atau tidak dapat ditelusuri kembali. Ketika dokumen tidak lengkap, BHP perlu melakukan penelusuran administratif yang panjang ke kelurahan, kecamatan,

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 285 K/Pid/2020 tentang Pertanggungjawaban PPAT Terkait Kebenaran Akta.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 57/Pdt.P/2021/PN Mdn tentang Penetapan Harta Peninggalan Tidak Terurus.

kantor pertanahan dan instansi lain yang menyimpan dokumen historis. Dalam situasi seperti ini, Notaris/PPAT mengalami kesulitan besar karena standar pembuktian dalam pembuatan akta autentik mensyaratkan kepastian asal-usul objek. PPAT tidak dapat membuat akta tanpa dokumen kepemilikan yang sah, sebab akta tersebut akan menjadi dasar pendaftaran di BPN. Ketidaksinkronan data ini menjadikan proses pengurusan boedel menjadi sangat lambat, bahkan tidak dapat dilanjutkan sampai dokumen minimal terpenuhi.⁵⁰

Permasalahan lainnya adalah penguasaan fisik objek yang sudah berpindah ke pihak ketiga. Dalam banyak kasus, tanah atau bangunan peninggalan yang seharusnya menjadi objek pengurusan BHP telah dikuasai oleh pihak lain dalam jangka waktu yang lama, baik secara formal melalui jual beli bawah tangan maupun secara informal karena penggunaan tanah kosong oleh masyarakat setempat. Ketika BHP melakukan pemeriksaan lapangan, sering kali terdapat keberatan dari pihak yang secara fisik telah menguasai tanah tersebut, yang kemudian mengklaim memiliki hak atas objek itu. Kondisi ini menyulitkan BHP untuk memperoleh akses fisik terhadap objek dan PPAT pun tidak dapat memproses permohonan BHP karena salah satu persyaratan pembuatan akta adalah kejelasan penguasaan fisik oleh pemilik yang sah atau pihak yang mewakili pemilik. Ketiadaan penguasaan fisik oleh pewaris atau BHP menyebabkan PPAT menolak permohonan tersebut untuk menghindari munculnya sengketa di kemudian hari.⁵¹ Kendala praktis berikutnya adalah minimnya pemahaman sebagian Notaris/PPAT mengenai peran BHP sebagai kurator negara. Banyak Notaris/PPAT berpendapat bahwa BHP tidak memiliki kedudukan sebagai pemilik maupun sebagai ahli waris sehingga tidak memiliki legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta autentik. Pandangan ini diperkuat oleh ketiadaan aturan khusus yang mengatur hubungan formal antara BHP dan PPAT dalam pengurusan harta peninggalan. Akibatnya, muncul banyak persepsi berbeda mengenai dokumen apa yang seharusnya dibawa BHP, tahap verifikasi apa yang harus dilakukan, serta apakah BHP benar-benar dapat mewakili boedel dalam tindakan hukum tertentu.

⁵⁰ Balai Harta Peninggalan Medan, *Laporan Tahunan BHP Medan*, Balai Harta Peninggalan Medan, Medan, 2023.

⁵¹ Arsip Inventarisasi BHP Medan Tahun 2021-2023.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Ketidaksamaan persepsi tersebut menimbulkan penolakan atau setidaknya penundaan oleh PPAT, yang pada akhirnya memperpanjang proses penyelesaian boedel.⁵² Selain itu, proses verifikasi dokumen administrasi yang dilakukan BHP dan PPAT sering kali memakan waktu sangat lama. Untuk membuktikan bahwa suatu harta merupakan peninggalan pewaris tertentu, BHP harus melakukan penelusuran terhadap data kependudukan, riwayat tanah, bukti pembayaran PBB, data yuridis dan fisik di kantor pertanahan, serta keterangan dari pejabat wilayah seperti kepala lingkungan dan lurah. Dalam banyak kasus, data tersebut tidak lengkap, tidak sinkron, atau telah berubah karena penyesuaian tata ruang maupun pemekaran wilayah. Setelah BHP melakukan penelusuran, PPAT kembali harus melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar dan dapat diterima sebagai dasar pembuatan akta. Proses verifikasi berlapis inilah yang menunda penyelesaian boedel, karena setiap tahap membutuhkan waktu dan koordinasi antar instansi.⁵³

Ketidakseragaman dokumen dan persyaratan antar-PPAT juga menjadi hambatan praktis yang sangat kentara. Karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur hubungan kerja BHP dan PPAT, setiap PPAT menerapkan kebijakan masing-masing. Ada PPAT yang mensyaratkan pengumuman media selama tiga puluh hari, sementara yang lain meminta enam puluh hari. Ada pula PPAT yang meminta Surat Keterangan Waris, yang dalam konteks boedel tidak terurus jelas tidak dapat dipenuhi. Perbedaan persyaratan ini menyebabkan BHP harus menyesuaikan dengan standar PPAT yang berbeda-beda, sehingga proses penyelesaian boedel tidak dapat dilakukan secara seragam dan sering kali mengalami penundaan.⁵⁴ Koordinasi lintas instansi yang tidak efektif juga merupakan kendala praktis yang signifikan. Pengurusan boedel tidak terurus melibatkan berbagai pihak seperti kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, BPN, kepolisian setempat dan Pengadilan Negeri. Setiap instansi memiliki tugas administratif yang saling berkaitan namun tidak ada mekanisme koordinasi terpadu yang mengikat.

⁵² IPPAT Sumatera Utara, *Evaluasi Interaksi PPAT dengan BHP*, IPPAT Sumatera Utara, Medan, 2023.

⁵³ SOP Internal BHP Tahun 2022.

⁵⁴ Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan, *Op.Cit.*.

Keterlambatan di satu instansi dapat menyebabkan keterlambatan keseluruhan proses. Misalnya, keterlambatan penerbitan surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan dapat menghambat verifikasi di PPAT dan BPN. Ketidadaan koordinasi terpusat ini membuat proses pengurusan boedel menjadi tidak efisien dan sering kali berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas.⁵⁵ Keterbatasan sumber daya manusia pada BHP juga memperparah kendala praktis.

Masalah terakhir yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya digitalisasi dokumen dan integrasi basis data nasional. BHP masih menyimpan banyak dokumen fisik dan sebagian besar data belum terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan, BPN, maupun Pengadilan Negeri. Minimnya digitalisasi menyebabkan pencarian data memerlukan waktu lama dan rawan terhadap kesalahan administrasi. Di sisi lain, PPAT saat ini bekerja dengan sistem pertanahan elektronik (HT-el dan SK-el) yang menuntut ketepatan dan kesesuaian data secara digital. Ketimpangan sistem informasi antara BHP dan PPAT inilah yang menyebabkan banyak hambatan teknis dalam proses verifikasi dan pembuatan akta.⁵⁶ Secara keseluruhan, kendala praktis ini menunjukkan bahwa persoalan pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak hanya bersumber dari kekosongan hukum, tetapi juga dari realitas administratif dan teknis yang kompleks. Hubungan antara BHP dan PPAT membutuhkan dukungan data yang lengkap, koordinasi lintas instansi, serta pemahaman yang tepat mengenai status boedel tidak terurus. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek praktis tersebut, penyelesaian boedel akan terus mengalami hambatan sebagaimana yang terjadi di BHP Medan hingga saat ini.

Upaya untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini menghalangi efektivitas Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan dalam pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak dapat lagi dipandang sebagai perbaikan administratif biasa. Permasalahan antara BHP dan Notaris/PPAT mencerminkan dinamika hukum dan kelembagaan yang jauh lebih kompleks, yang mencakup ketidakselarasan kerangka hukum kolonial dengan sistem hukum nasional modern, ketidakharmonisan prosedur antar-instansi, keterbatasan fasilitas, SDM,

⁵⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op.Cit.*.

⁵⁶ Rizky Amelya Wirasti, *Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan atas Kendala Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik*, Officium Notarium, Vol.1, No.2 (2021), p.376.

serta ketimpangan digitalisasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, solusi harus dibangun sebagai suatu agenda besar rekonstruksi kelembagaan dan modernisasi tata kelola aset peninggalan yang tidak terurus, bukan sekadar respons terhadap persoalan teknis yang bersifat sporadis. Secara konseptual, harta peninggalan tidak terurus berada pada titik silang antara rezim hukum waris, hukum pertanahan dan hukum administrasi negara. BHP sebagai organ negara yang menerima mandat dari peraturan kolonial masih berfungsi sebagai kurator negara untuk melindungi aset peninggalan yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui siapa ahli warisnya. Sebaliknya, PPAT adalah pejabat umum modern yang tunduk pada regulasi jabatan yang ketat, tanggung jawab hukum yang besar, serta standar kerja profesi yang telah terintegrasi dengan sistem elektronik pertanahan.

Ketidakseimbangan historis antara basis kewenangan BHP dan basis kewenangan PPAT inilah yang kemudian melahirkan persoalan yuridis dan praktis yang memerlukan pendekatan solutif yang bersifat makro, terstruktur dan lintas sektor. Untuk itu, solusi pertama yang memerlukan perhatian mendalam adalah kebutuhan untuk merekonstruksi dasar hukum kewenangan BHP secara radikal melalui pembentukan regulasi nasional baru. Tanpa pembaruan regulasi, BHP akan tetap diposisikan sebagai lembaga negara yang bekerja dalam ruang hukum warisan kolonial, padahal tugas yang diemban semakin kompleks dan melibatkan sistem hukum yang sepenuhnya modern. Reformasi regulasi diperlukan untuk mempertegas batas kewenangan BHP, menetapkan klasifikasi harta peninggalan secara modern dan menentukan bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan BHP, termasuk tindakan yang melibatkan PPAT dan BPN. Regulasi baru harus menyatakan secara tegas bahwa BHP dapat bertindak sebagai perwakilan hukum dari boedel tidak terurus setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, konflik pemahaman yang selama ini muncul di kalangan PPAT dapat dihilangkan melalui legalitas yang kuat dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

⁵⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Ke-BHP-an Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, p.75.

Namun rekonstruksi regulasi saja tidak akan memadai tanpa diikuti pembentukan protokol prosedural nasional. Selama ini, ketidakhadiran SOP nasional menjadi akar dari ketidakpastian dan ketidakharmonisan prosedur antar-PPAT. Kondisi ini menempatkan BHP dalam posisi sangat sulit karena harus menghadapi interpretasi prosedural yang berbeda di setiap wilayah.

SOP nasional diperlukan tidak hanya sebagai dokumen teknis, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan keselarasan hukum di seluruh Indonesia. SOP tersebut harus mengatur mekanisme kerja BHP sejak awal pelaporan sampai tindakan akhir berupa penyelesaian harta peninggalan, serta mengatur tata hubungan BHP dengan PPAT, BPN, PN dan pemerintah daerah. SOP ini juga diperlukan sebagai alat untuk mengontrol proses agar tidak terjadi manipulasi, duplikasi, atau keterlambatan yang tidak perlu.⁵⁸ Di sisi lain, hubungan antara BHP dan Pengadilan Negeri memerlukan penguatan yang jauh lebih substansial. Penetapan Pengadilan Negeri adalah elemen legalitas yang memvalidasi tindakan BHP sehingga PPAT memperoleh dasar legal yang aman dalam menjalankan tugas jabatannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa PN belum memiliki pedoman baku yang mengatur batasan pembuktian dan tata urutan pemeriksaan permohonan voluntair BHP. Ketidakteraturan ini menyebabkan BHP harus menyesuaikan diri dengan interpretasi masing-masing hakim, sehingga memperlambat proses penyelesaian boedel. Penguatan peran PN menuntut Mahkamah Agung untuk membentuk pedoman teknis khusus yang mengatur tata cara penanganan permohonan BHP, termasuk standar pembuktian, verifikasi dokumen, batas waktu penyelesaian, ketentuan pemeriksaan lapangan dan bentuk penetapan yang dapat memberikan legitimasi penuh bagi PPAT. Panduan ini harus bersifat mengikat seluruh PN di Indonesia agar tidak ada perbedaan perlakuan antar wilayah.⁵⁹ Solusi fundamental lainnya adalah pengembangan sistem digital terpadu antara BHP, PPAT, BPN, Dukcapil dan Pengadilan Negeri. Ketimpangan sistem informasi antar instansi merupakan salah satu hambatan paling mencolok.

⁵⁸ Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan, *Op.Cit.*.

⁵⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Perkara Voluntair Balai Harta Peninggalan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

BHP masih menggunakan dokumen fisik untuk sebagian besar prosesnya, sementara PPAT dan BPN menggunakan sistem elektronik yang mengharuskan keakuratan data tertinggi. Perbedaan tingkat digitalisasi ini menyebabkan proses verifikasi menjadi sangat panjang dan rawan kesalahan. Digitalisasi dokumen BHP, integrasi data melalui basis data nasional dan penyediaan akses langsung bagi PPAT untuk memverifikasi status boedel merupakan langkah strategis untuk mengurangi hambatan administratif. Sistem digital terpadu memungkinkan percepatan pengurusan boedel, memperkuat transparansi publik dan mencegah penyelewengan dokumen.⁶⁰ Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar penting dalam seluruh rangkaian solusi. Pegawai BHP harus diberikan pelatihan intensif yang mencakup hukum waris, teknik pemeriksaan fisik tanah, pembacaan data pertanahan digital dan kemampuan menghadapi konflik penguasaan fisik oleh pihak ketiga. Di sisi lain, PPAT juga memerlukan pemahaman yang lebih kuat mengenai kewenangan BHP dan mekanisme pengurusan harta tidak terurus. Ketidaksamaan pemahaman antara SDM BHP dan SDM PPAT selama ini menjadi faktor hambatan yang paling sering muncul dalam praktik. Pelatihan lintas instansi serta penyusunan kurikulum khusus mengenai boedel tidak terurus di lingkungan pelatihan PPAT dan BHP harus menjadi agenda berkelanjutan.⁶¹ Perlindungan hukum bagi PPAT merupakan aspek esensial dalam menciptakan rasa aman bagi pejabat umum untuk membuat akta dalam perkara boedel tidak terurus. PPAT selama ini dibebani risiko hukum yang besar, sehingga mereka sering kali menolak permohonan BHP meskipun dokumen telah lengkap.

Untuk menghilangkan hambatan ini, diperlukan norma yang menyatakan bahwa PPAT memiliki imunitas terbatas sepanjang mereka bekerja sesuai SOP nasional dan berdasarkan penetapan PN. Dalam konteks ini, negara wajib memberikan jaminan hukum agar PPAT tidak dapat digugat atau dipidana atas akibat hukum yang muncul di luar kontrolnya. Selain memberikan rasa aman, mekanisme ini akan mempercepat penyelesaian boedel karena PPAT dapat melakukan penyusunan akta secara profesional tanpa kekhawatiran berlebihan.⁶²

⁶⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Sistem Digitalisasi Boedel Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2023.

⁶¹ IPPAT Sumatera Utara, *Laporan Pelatihan Hukum Waris dan Pertanahan*, IPPAT Sumatera Utara, Medan 2023.

⁶² Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Kajian Perlindungan Hukum PPAT*, KemenATR/BPN RI, Jakarta, 2022.

Forum koordinasi lintas instansi perlu dibentuk sebagai lembaga komunikasi struktural yang tidak hanya berfungsi menyelesaikan hambatan operasional, tetapi juga mengharmonisasikan kebijakan secara nasional. Forum ini harus melibatkan BHP, PPAT, BPN, PN, Pemda dan instansi terkait lainnya. Forum ini harus menjadi ruang formal untuk menyusun kebijakan regional, melakukan evaluasi prosedur, mendiskusikan hambatan teknis, serta merumuskan inovasi layanan. Keberadaan forum resmi sangat penting karena persoalan harta peninggalan tidak terurus sering kali melibatkan sengketa administratif dan konflik pemahaman antarinstansi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi informal.⁶³ Dalam konteks jangka panjang, seluruh solusi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta peninggalan tidak terurus merupakan isu yang membutuhkan pembaruan hukum secara total (total legal reform). Tidak cukup hanya memperbaiki prosedur atau meningkatkan kompetensi pegawai, tetapi perlu reformasi regulasi, rekonstruksi kewenangan, penataan kelembagaan dan pembaruan sistem administrasi nasional.

Negara harus membangun kerangka baru yang menempatkan BHP sebagai lembaga modern dengan kewenangan yang setara dengan pejabat lainnya dalam ekosistem hukum pertanahan dan waris. PPAT harus diberikan perlindungan hukum, kepastian administratif dan instrumen digital untuk mendukung tugas jabatan mereka. Pengadilan Negeri harus memiliki pedoman nasional yang konsisten untuk menghindari disparitas putusan. BPN dan Dukcapil harus terintegrasi sepenuhnya dalam sistem verifikasi boedel. Dan masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui proses pengurusan boedel agar transparansi dan kepercayaan publik dapat terus terjaga. Dengan demikian, seluruh rangkaian solusi tersebut bukan hanya merupakan respon terhadap kendala yang terjadi pada BHP Medan, tetapi menjadi strategi nasional untuk memperbaiki tata kelola negara dalam mengurus aset warisan yang tidak terurus aset yang apabila dikelola secara optimal akan memberikan manfaat besar bagi negara, masyarakat dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan.

⁶³ Balai Harta Peninggalan Medan, *Laporan Evaluasi Kinerja Lintas Instansi*, Balai Harta Peninggalan Medan, Medan, 2022.

C. PENUTUP

Balai Harta Peninggalan BHP Medan memiliki kedudukan hukum kuat berdasarkan Pasal 1126–1130 KUHPerdota dan Permenkumham No. 22 Tahun 2021, namun belum optimal karena masih bergantung pada Staatsblad 1922 yang belum selaras dengan sistem hukum modern. Perannya penting sebagai fungsi preventif untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hubungan dengan Pengadilan Negeri bersifat interdependen, di mana tindakan BHP harus berdasarkan penetapan pengadilan, namun terkendala perbedaan pemahaman hukum dan administrasi. Sementara itu, hubungan dengan Notaris/PPAT menghadapi konflik norma dengan hukum pertanahan serta hambatan teknis, seperti dokumen tidak lengkap dan belum terintegrasinya sistem data antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, N.E., dkk.. 1983. *Kamus Istilah Hukum Frockema Andre Belanda-Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta).
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Khairandy, Ridwan. 2019. *Hukum Waris dan Balai Harta Peninggalan di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Waris dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: FH UGM Press).
- Subekti, R. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Utrecht, Ernst. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Publikasi

- Manalu, Jeremia dan Besty Habeahan. *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Peninggalan Berdasarkan KUHPperdata*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.4 (2025).
- Najib, Muhammad. *Kedudukan dan Peranan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2018).
- Putra, I Ketut Widyantara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Pengurusan Warisan atas Onbeheerde Nalatenschap oleh Lembaga Balai Harta Peninggalan Bersama Notaris/PPAT*. Kertha Patrika. Vol.46. No.1 (2024).
- Widiarini, F. Sekar dan Teddy Anggoro. *The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets*. LEGAL BRIEF. Vol.11. No.2 (2022).
- Widodo, Sri. *Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Warisan yang Tidak Terurus*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.49. No.2 (2019).
- Wirasti, Rizky Amelya. *Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan atas Kendala Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Elektronik*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (2021).
- Zebua, Paskah Sukses Grata dan Besty Habeahan. *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol.5. No.2 (2024).

Inge Ruth Melati Br Ginting, Hasim Purba dan Suprayitno
Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Mengurus dan Menyelesaikan Harta Peninggalan Tidak Terurus Studi Kasus: Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan

Website

Nugraha, Muhammad Raihan. *Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan-lt5ca4c04f2ca1e/>. diakses pada 25 Mei 2026.

Sumber Hukum

Staatsblad Tahun 1872 Nomor 166.

Staatsblad Tahun 1922 Nomor 514 tentang Balai Harta Peninggalan.

Staatsblad Tahun 1924 Nomor 556 tentang Weeskamer dan Balai Harta Peninggalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/Pid/2020 tentang
Pertanggungjawaban PPAT Terkait Kebenaran Akta.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Mdn tentang
Penetapan Harta Peninggalan Tidak Terurus.

Sumber Lain

Arsip Inventarisasi BHP Medan Tahun 2021-2023.

Balai Harta Peninggalan Medan. 2022. *Laporan Evaluasi Kinerja Lintas Instansi*.
Medan: Balai Harta Peninggalan Medan.

Balai Harta Peninggalan Medan. 2023. *Laporan Tahunan BHP Medan*. Medan:
Balai Harta Peninggalan Medan.

Balai Harta Peninggalan Medan. 2022. *SOP Internal BHP Tahun 2022*. Medan:
Balai Harta Peninggalan Medan.

Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan. 2025. *Notulen Koordinasi BHP Medan-PPAT Kota Medan*. Medan: Balai Harta Peninggalan Medan dan PPAT Kota Medan.

Hasil Diskusi Terbatas dengan Joko Prabowo Lim dan Sarma Siregar. Pejabat
Balai Harta Peninggalan Medan dan PN Medan 2025.

IPPAT Sumatera Utara. 2023. *Evaluasi Interaksi PPAT dengan BHP*. Medan:
IPPAT Sumatera Utara.

IPPAT Sumatera Utara. 2023. *Laporan Pelatihan Hukum Waris dan Pertanahan*.
Medan: IPPAT Sumatera Utara.

IPPAT Sumatera Utara. 2023. *Risalah Evaluasi Praktik PPAT*. Medan: IPPAT
Sumatera Utara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Teknis Pengurusan Harta Peninggalan Tidak Terurus*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Ke-BHP-an Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Perkara Voluntair Balai Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. *Laporan Sistem Digitalisasi Boedel Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2022. *Kajian Perlindungan Hukum PPAT*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sumber Lain

Wawancara dengan Amien Fajar Ocham. Kepala Balai Harta Peninggalan. Jakarta 2025.

Wawancara dengan Dini Kesumatuti Pejabat Balai Harta Peninggalan Medan. Medan 2025.

Wawancara dengan Soenaryo Cipto Notaris di Kota Medan. Medan 2025.

Wawancara dengan Sofia Annasia. Kurator Keperdataan Ahli Pertama Balai Harta Peninggalan Medan Terkait Pengurusan Onbeheerde Nalatenschap. Medan 2025.